

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli dalam Islam wajib dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*).¹ Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 29 yang melarang praktik memakan harta dengan cara batil. Dalam fikih muamalah.² Selain memenuhi syarat formal, suatu akad jual beli tidak hanya sah secara formal, tetapi juga harus bebas dari unsur penipuan (*tadlīs*), kezhaliman (*ẓulm*), dan ketidakpastian (*gharar*). di antara pihak yang berakad.³ Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa' ayat [29].⁴

Dalam dinamika perdagangan komoditas hidup (*livestock trading*), seperti Hewan ternak sapi, potensi sengketa cenderung lebih tinggi dibandingkan benda mati karena kondisi biologis hewan yang dapat berubah selama proses transaksi. Dalam konteks ini, konsep *ḍamān* (tanggung jawab

¹ IRudi Hartono, 'Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif', *jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3 (2025).118–137.

² Nur Fadilatunnisa and others, 'Fiqh Muamalah Hukum Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2.7 (2025), 1460–1469.

³ Aida Nur Afifah and others, 'Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman', *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1 (2024), 1–4.

⁴ kementerian agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Surat QS. An-Nisā' Ayat 29* (jakarta: pustaka agung harapan, 2019).

risiko) menjadi instrumen vital untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak.⁵ Hal ini selaras dengan kaidah yang bersumber dari Hadis yang diriwayatkan oleh sayyidah aisyah ra :

أَنَّ رَجُلًا ابْتَنَعَ غُلَامًا فَأَقَامَهُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ إِلَى الْبَائِعِ، فَقَالَ الْبَائِعُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ

Artinya:”Bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak dan menempatkannya di rumahnya selama beberapa waktu. Kemudian ia menemukan cacat pada budak tersebut, maka ia mengembalikannya kepada penjualnya. Penjual itu berkata: “Wahai Rasulullah, ia telah menggunakan budakku (mengambil manfaat darinya). Maka Rasulullah bersabda: “Keuntungan/manfaat itu mengikuti tanggung jawab (atas risiko).”⁶

Menegaskan bahwa hak mendapatkan manfaat atau keuntungan dari suatu objek harus berbanding lurus dengan kesiapan menanggung risiko atas kerusakan objek tersebut. Secara teoritis, hadis ini mengimplikasikan bahwa sebelum terjadinya serah terima sempurna (*qabdh*), segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang idealnya masih menjadi tanggung jawab penjual.

Implementasi prinsip tersebut menghadapi tantangan pada tatanan dasarnya. Secara sosiologis, sapi di wilayah ini merupakan aset bernilai ekonomi tinggi. Kompleksitas muncul karena transaksi ini tidak selesai di satu tempat (majlis akad), melainkan melibatkan proses pengiriman jarak jauh yang memakan waktu dan melibatkan pihak ketiga atau jasa ekspedisi. Keterlibatan pihak ekspedisi ini seringkali mengaburkan titik di mana risiko atas objek akad beralih, menciptakan ketidak jelasan dalam pertanggung jawaban risiko.

⁵ Mustofa Nurjami, Rachmat Syafe’I, ‘Implementasi Kaidah Al-Kharaj Bi-Addhaman Dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Res Nulius Law Journal* (2024), 41–59.

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', Bab "Orang yang Membeli Budak Lalu Menemukan Cacat Padanya", Hadis No. 3508.

Ketika sapi yang diketahui dalam kondisi sehat saat akad didesa katol barat, mengalami hal yang tidak dapat diprediksi, seperti stres berat, cedera atau sakit mendadak saat dalam perjalanan pengiriman sebelum sampai ke tangan pembeli. Lantas fenomena ini memicu sengketa mengenai statusnya. Apakah cacat ini menjadi tanggung jawab pembeli Ataukah penjual masih bertanggung jawab penuh mengingat *Qabadh* (penerimaan) fisik sempurna dilakukan ditempat tujuan Persoalan ini menjadi sangat penting dibahas karena ini berkaitan erat akan merugikan pembeli.

Berdasarkan observasi awal, dugaan sementara penyelesaian sengketa di Desa Katol Barat saat ini umumnya disandarkan pada kebiasaan, praktik dilapangan menunjukan adanya ketidakseragaman mekanisme dan perbedaan pemahaman antara penjual, pembeli dan pihak ekspedisi. Mekanisme ganti rugi yang berjalan seringkali bersifat kekeluargaan tanpa standar baku, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah mekanisme ganti rugi yang berjalan di Desa Katol Barat sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah, khususnya terkait dengan konsep *ḍamān*, dan prinsip keadilan (*‘adl*). Tujuan dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang komprehensif serta merumuskan mekanisme ganti rugi yang dapat diterapkan oleh masyarakat-masyarakat Desa Katol Barat untuk menerapkan perjanjian jual beli sapi yang sah, adil, dan maslahat, Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti mengangkat judul: **“Tinjauan**

Fikih Muamalah Tentang Mekanisme Ganti Rugi Dalam Jual Beli Sapi Sakit Di Desa Katol Barat : Sapi Sakit Saat Pengiriman”

B. Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang kompleks dan saling berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidak jelasan jual beli sapi sakit menjadi tradisi selama proses pengiriman antar pulau
2. Adanya keterlibatan pihak ketiga (jasa ekspedisi) mengeburkan titik Dimana risiko atas objek akad beralih tanggungan resiko dalam proses pengiriman
3. Kerugian salah satu pihak: Tidak seragamnya mekanisme ganti rugi seringkali merugikan salah satu pihak, baik penjual yang harus menanggung retur padahal sapi sehat saat dikirim, maupun pembeli yang menerima sapi cacat tanpa kompensasi yang memadai.
4. Kesenjangan antara praktik '*Urf*' dan Fiqih Muamalah: Mekanisme penyelesaian ganti rugi yang berjalan saat ini hanya didasarkan pada kebiasaan ('*urf*') dan musyawarah kekeluargaan, yang belum tentu sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan ('*adl*') dan ketentuan syariat Islam tentang *dhaman* (tanggung jawab).

C. Pembatasan masalah

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik muamalah yang terjadi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pelaku usaha jual beli sapi antar pulau yang terletak desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, yaitu penjual (peternak) di desa tersebut dan pembeli di pulau kalimantan yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah subjek penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang konsep “*fikih muamalah*” diterapkan pada sapi yang sakit atau cacat saat dikirim antar pulau. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada status hukum sapi yang sakit dan mekanisme kompensasi (*ta'widh*) yang diterapkan.

D. Rumusan masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan dibawah ini :

1. Bagaimana mekanisme ganti rugi dalam jual beli sapi sakit di Desa Katol Barat?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap mekanisme ganti rugi jual beli sapi sakit di Desa Katol Barat?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Mengetahui mekanisme ganti rugi dalam jual beli sapi sakit saat pengiriman di desa katol barat.
 - b. Mengetahui kesesuaian praktik ganti rugi jual beli sapi dalam fikih muamalah.

2. Kegunaan penelitian

- a. penelitian ini adalah untuk mempejelas status hukum sapi yang sakit selama peniriman. Hasilnya akan membuat hak dan kewajiban penjual dan pembeli jelas. Menawarkan solusi penyelesaian sengketa pengembangan model mekasime ganti rugi (*ta'widh*) yang adil, solutif, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak merupakan keuntungan terbesar. Ini akan memberikan standar praktis untuk penyelesaian perselisihan yang sering terjadi tanpa landasan hukum yang jelas.
- b. Penelitian ini dapat melindungi penjual di desa katol barat dari dari kerugian finansial yang signifikan karena pembatalan sepihak, sekaligus melindungi hak pembeli untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang dijanjikan dengan adanya model ganti rugi yang jelas.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang di bahas oleh penulis, yaitu :

1. Skripsi oleh Ulfatun Naimah (2024), berjudul "implementasi perjanjian jual beli hewan ternak (sapi) secara langsung di desa tlogotirto kecamatan gabus kabupaten grobogan." Penelitian ini membahas jual beli sapi secara lisan di Desa Tlogotirto yang fokus pada permasalahan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Relevansi dengan penelitian penulis terletak pada aspek sengketa dalam transaksi hewan

ternak, namun berbeda objek analisis: penelitian ini fokus pada wanprestasi pembayaran, sedangkan penelitian penulis fokus pada cacat barang/aib saat pengiriman.⁷

Hal ini menjadi pembeda utama dengan penelitian penulis, yang secara spesifik mengkaji mekanisme ganti rugi pada kasus sapi yang mengalami sakit saat pengiriman antar pulau, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan konsep syariah seperti daman fi al-mu'amalat.

2. Skripsi oleh Nahdlotuzzuhria Maharoh (2021) berjudul "analisis wanprestasi jual beli sapi dengan sistem pakar dalam hukum islam dan hukum perdata di desa bluri kecamatan solokuro kabupaten lamongan" Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam jual beli sapi dengan sistem pakar. Perbedaannya, penelitian ini menyoroti aspek kontraktual, sedangkan penelitian penulis menyoroti tanggung jawab resiko (daman) ketika sapi sakit saat pengiriman.⁸

Adapun perbedaan yang menonjol dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini tidak membahas perubahan kondisi objek akad saat pengiriman serta tidak mengkaji perpindahan tanggung jawab resiko ketika sapi mengalami sakit atau cacat setelah akad berlangsung. Penelitian penulis justru berfokus pada bagaimana fiqh muamalah mengatur risiko,

⁷ Fiqhi Wahyudi, 'Analisis Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (STAIN MAJENE, 2023).

⁸ Nahdlotuzzuhria Maharoh, 'Analisis Wanprestasi Jual Bela Sapi Dengan Sistem Panjar Dalam Hukum Islam Dan KUH Perdata Di Desa Bluri Kecamatan Solokur Kabupaten Lamongan' (Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

tanggung jawab, dan ganti rugi ketika terjadinya cacat baru pada objek akad selama proses pengiriman yang melibatkan pihak ketiga (ekspedisi).

3. Skripsi oleh Cindy Nadi Putri (2023) berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi dalam jual beli daging sapi”(Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) Penelitian ini membahas aspek hukum syariah dalam jual beli daging sapi di pasar. Penelitian penulis memberikan kontribusi baru karena fokus pada masalah sapi sakit di perjalanan, yang belum dikaji secara mendalam pada penelitian sebelumnya.⁹

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian penulis memberikan kontribusi baru karena membahas sengketa aib barang pada hewan hidup dan mengkaitkannya dengan konsep ta'wid, daman, dan *Khiyār* al-aib secara langsung dalam konteks pengiriman antar pulau.

⁹ cindy Nadi Putri, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Daging Sapi’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).